

Abstract

This research was conducted with the following objectives: 1. To determine how a debtor's authority over their assets is restricted in bankruptcy situations. 2. To examine and analyze the considerations of the Judge in the Semarang Commercial Court Decision No. 2/Pdt.Sus-homologasi/2024/PN Niaga Smg jo. No. 12/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN Niaga Smg, particularly for capital market investors.

This research is a descriptive normative study. Normative research is conducted through literature study supported by interviews with informants using data collection tools in the form of document studies of secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study were analyzed qualitatively.

The results of the study conclude that: 1. Restricting the debtor's authority over their assets in bankruptcy situations in this study has provided legal certainty regarding the fulfillment of the rights of both parties. The author uses Satjipto Rahardjo's theory of legal protection. 2. The judge's considerations in the Semarang Commercial Court Decision Number: 2/Pdt.Sus-homologasi/2024/PN Niaga Smg jo. Number 12/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN Niaga Smg, particularly for capital market investors, are considered to have provided adequate legal protection for investors or creditors.

Keywords: *Legal Protection, Capital Market, Investor, Bankruptcy, Homologation*

INTISARI

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1. Untuk mengetahui Bagaimana pembatasan kewenangan debitur atas harta kekayaannya dalam situasi kepailitan. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim pada Putusan Niaga Semarang Nomor: 2/Pdt.Sus-homologasi/2024/PN Niaga Smg jo. Nomor 12/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN Niaga Smg khususnya bagi investor pasar modal.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian normatif dilakukan dengan studi kepustakaan dengan didukung hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1. Pembatasan kewenangan debitur atas harta kekayaannya dalam situasi kepailitan dalam penelitian ini telah memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak kedua belah pihak. Penulis menggunakan teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo. 2. Pertimbangan Hakim pada Putusan Niaga Semarang Nomor: 2/Pdt.Sus-homologasi/2024/PN Niaga Smg jo. Nomor 12/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN Niaga Smg khususnya bagi investor pasar modal dinilai telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi investor atau kreditur.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pasar Modal, Investor, Kepailitan, Homologasi.